



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/403 /Dispendik/2008

#### Tentang

**Pemberian izin kepada Yayasan Riyadul Al-Fajri  
Untuk mendirikan Paud Riyadul Al-Fajri Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Riyadul Al-Fajri, Nomor: 04/II/10/2008 Tanggal 10 Januari 2008.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadul Al-Fajri telah mengusahakan mendirikan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Riyadul Al-Fajri Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
  - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan Riyadul Al-Fajri untuk mendirikan Pusat PAUD Riyadul Al-Fajri Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
  2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah;
  3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
  2. Akta Notaris Amalia, SH Nomor: 09 tanggal 2 April 2008;
  3. Berita Acara Pemeriksaan, pada hari Selasa tanggal dua Puluh Dua bulan Juli tahun dua ribu delapan,